

**PENGABAIAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM SEBAGAI ALASAN  
KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG  
MEMUTUS PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)**

Ganang Widyo Nindito

**Abstrak**

*Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengabaian alat bukti petunjuk oleh Hakim sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum dan pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Kasus yang dikaji pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243K/Pid/2015 ini adalah kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Desi Nanda Sari. Kasus ini bermula saat terdakwa yang bekerja sebagai kasir dalam Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik Ny. Normah Sembiring diberi modal oleh Ny. Normah Sembiring sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai modal dalam membayar buah sawit yang dibeli dari masyarakat. Beberapa bulan berjalan Terdakwa Desi Nanda Sari tidak membayarkan modal dan keuntungan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga korban merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa atas dakwaan Pasal 374 KUHP karena perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan mengakibatkan kerugian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa para Terdakwa mengajukan Kasasi dengan alasan yang diajukan yaitu bahwa Hakim tidak cermat dalam menilai alat bukti berupa petunjuk sebagaimana mestinya. Alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan bahwa Hakim tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap seluruh fakta-fakta persidangan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada pasal Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan bahwa Hakim Pengadilan Simalungun telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan alat bukti berupa petunjuk di dalam persidangan,, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dan kemudian menciptakan hukum baru.*

**Kata kunci:** Alat bukti, Kasasi, Penggelapan dalam Jabatan.

**Abstract**

*This research aims are to find out the evidence tool guidance abandonment by the judge as a Cassation Prosecutor's reason and Supreme Court's consideration in deciding an embezzlement case in office. This research is classified in normative law research. Cases that examined in Supreme Court Ruling Number 1243K/Pid/2015 is an embezzlement case in office done by Defendant Desi Nanda Sari. This case began when the defendant who worked as a cashier at 'Gudang Timbangan Mandiri Boluk' who owned by Ny. Normah Sembiring given the investment by Ny. Normah Sembiring amount to Rp. 155.000.000,00 (one hundred and fifty five million rupiah) as an investment in paying for the palm fruit purchased from the society. Several months passing by, Defendant Desi Nanda Sari didn't pay the investment and profit amount to Rp 52.000.000,00 (fifty two million rupiah) so that the victim feels aggrieved and reported the Defendant's act on indictment Article 374 Criminal Code because of the defendant's action who have committed embezzlement in office and resulted in a loss. Based on research result and discussion resulting conclusion that The Defendants volunteered cassation with reason put forward is that the judge not carefully in adjudicate an evidence tool in the form of instructions as appropriate. The cassation of public prosecutor's submission reason have been in accordance with Article 253 section (1) Criminal Procedural Code, with consideration that The Judge didn't properly and correctly consider all the facts of the trials. This matter has been accordance with the provisions on Article 256 Jo Article 193 section (1) Criminal Procedural Code with the consideration that The Judge of The Simalungun Court has applied the law incorrectly by not paying attention to the evidence tool in the form of instructions in the trials, Supreme Court granted The Supplication of Cassation by The Public Prosecutor and created a new law.*

**Keywords:** Evidence Tool, Cassation, Embezzlement in Office.

## A. Pendahuluan

Hukum di Indonesia menurut isinya terdiri dari dua, yaitu hukum privat yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan dan hukum publik yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan warganegara. Salah satu contoh hukum publik adalah hukum pidana, hukum pidana dibentuk sebagai hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barangsiapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana maka akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum apabila pedoman bertingkah laku tersebut tidak dipahami atau dimengerti sama sekali (H.M. Rasyid Ariman, 2015: 58).

Hukum Pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk dalam hukum publik. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana (W. Prodjodikoro, 1983: 13). Hukum Acara Pidana memiliki tujuan akhir untuk mencapai suatu ketertiban, kententeraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat (Andi Hamzah, 2008: 9).

Pencapaian tujuan akhir dari hukum acara pidana tersebut dibutuhkan tata cara penegakan hukum yang telah diatur dan ditentukan dalam beberapa undang-undang secara khusus dan secara umum dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perkembangannya, hukum seakan tumpul dalam mengatasi suatu masalah sosial. tindak kriminal ataupun kejahatan semakin marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara.

Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Salah satu contoh kasus penggelapan dalam jabatan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015 atas nama terdakwa Desi Nanda Sari. Desi Nanda Sari merupakan karyawan kerani di Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik Ny. Normah Sembiring dan mendapat gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya. Ia bekerja sebagai kasir atau bagian keuangan yang mengatur uang masuk dan uang keluar yang mana cara kerjanya memberikan uang pembelian sawit yang dijual oleh masyarakat ke Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban selanjutnya dengan bertahap Ny. Normah Sembiring menyerahkan uang kepada Desi sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai modal dalam membayar buah yang dibeli dari masyarakat dengan tahap pertama sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Ny. Normah Sembiring mulai mencurigai Desi dimana oleh dia telah melakukan penggelapan dengan cara sebagian buah sawit yang telah dijual oleh masyarakat ke Gudang Timbangan Mandiri Boluk ada yang telah dibayarkan oleh Desi namun sebagian lagi tidak dibayarkan. Sehingga total modal dan keuntungan yang tidak nampak sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang setidaknya akibat perbuatan Desi semacam itu mengakibatkan Ny. Normah Sembiring mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pid/B/2015/ PN.Sim tanggal 04 Juni 2015 hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa Desi dengan alasan rasa kasihan pada kondisi Terdakwa Desi yang merupakan orang tua tunggal bagi anaknya yang masih kecil. Sembilan hari kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah tidak secara objektif dan arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara tersebut. Tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum) dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pid.B/2015/PN-Sim dengan menyatakan Terdakwa Desi Nanda Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desi Nanda Sari dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyusun rumusan masalah berupa apakah pengabaian alat bukti petunjuk oleh hakim sebagai alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan dalam perkara penggelapan dalam jabatan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan sesuai ketentuan KUHAP, maka penulis menyusun sebuah bentuk penulisan jurnal yang berjudul "**PENGABAIAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)**"

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015 atas nama terdakwa Desi Nanda Sari. Desi Nanda Sari merupakan karyawan kerani di Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik Ny. Normah Sembiring dan mendapat gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya. Ia bekerja sebagai kasir atau bagian keuangan yang mengatur uang masuk dan uang keluar yang mana cara kerjanya memberikan uang pembelian sawit yang dijual oleh masyarakat ke Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban selanjutnya dengan bertahap Ny. Normah Sembiring menyerahkan uang kepada Desi sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai modal dalam membayar buah yang dibeli dari masyarakat dengan tahap pertama sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Ny. Normah Sembiring mulai mencurigai Desi dimana oleh dia telah melakukan penggelapan dengan cara sebagian buah sawit yang telah dijual oleh masyarakat ke Gudang Timbangan Mandiri Boluk ada yang telah dibayarkan oleh Desi namun sebagian lagi tidak dibayarkan. Sehingga total modal dan keuntungan yang tidak nampak sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang setidaknya

tidaknya akibat perbuatan Desi semacam itu mengakibatkan Ny. Normah Sembiring mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pid.B/2015/ PN.Sim tanggal 04 Juni 2015 hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa Desi dengan alasan rasa kasihan pada kondisi Terdakwa Desi yang merupakan orang tua tunggal bagi anaknya yang masih kecil. Sembilan hari kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah tidak secara objektif dan arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara tersebut. Kemudian pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum) dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pid.B/2015/PN-Sim dengan menyatakan Terdakwa Desi Nanda Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desi Nanda Sari dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

#### **1. Pengabaian Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Ketentuan KUHAP**

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Pemeriksaan pada tingkat kasasi dimaksudkan untuk meneliti apakah pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh pengadilan bawahan sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal tersebut dikatakan sebagai alasan kasasi karena hal-hal tersebutlah yang dapat dijadikan dasar pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) antara lain adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya. Hakim atas dasar alat-alat bukti yang selalu yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut yang bersalah (*guilty*), maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan (Karim Nasution, 1986:71).

Putusan Nomor: 13/Pid.B/2015/PN-Sim Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Putusan Nomor: 1243/K/Pid/2015 Mahkamah Agung mempunyai pendapat lain yaitu perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan atas sebagian modal usaha yaitu sebesar Rp50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan.

Menurut penulis mengapa pengajuan kasasi ini memang seharusnya diterima dan sesuai dengan apa yang dikatakan KUHAP ialah bahwa jelas sekali pada tuntutan yang tertera, Penuntut Umum

menuntut Terdakwa dengan Pasal 374 KUHP yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama lima tahun” dan Terdakwa juga telah terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan modal usaha milik UD. Mandiri sebanyak Rp.50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Menurut Penulis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hakim telah melakukan pengabaian alat bukti yang berupa petunjuk dalam proses persidangan dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat atau benar yang berupa pengabaian terhadap alat bukti yang telah diuraikan diatas. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak merupakan tindak pidana hanya didasarkan pada pendapat yang sangat subjektif dari Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan orang tua tunggal bagi anaknya yang masih kecil, pendapat tersebut bukanlah didapat dari fakta-fakta persidangan yang terungkap yang berupa alat bukti petunjuk.

Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015 dalam menjatuhkan putusannya. Alasan yang diajukan yaitu bahwa Hakim tidak cermat dalam menilai alat bukti berupa petunjuk sebagaimana mestinya. Alasan pengajuan Kasasi para Terdakwa telah sesuai, dengan pertimbangan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap seluruh fakta-fakta yang ada dalam persidangan sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa. Sehingga argumentasi permohonan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

## **2. Mahkamah Agung Dalam Memeriksa dan Memutus Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Sesuai Ketentuan KUHP**

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah Mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (*The Guardian of Indonesian Law*) (Rimdan, 2012:145).

Pertimbangan alasan Kasasi Penuntut Umum, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum karena telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 256 KUHP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015 menyatakan bahwa Menyatakan terdakwa DESI NANDA SARI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Alasan ini menjadikan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung atas dasar bahwa hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu mengabaikan alat bukti petunjuk di dalam persidangan, bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Desi Nanda Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” dan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP dijelaskan “Jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berkaitan dengan perkara penggelapan dalam jabatan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/PID/2015 dengan Terdakwa Desi Nanda Sari diatas, dapat diketahui bahwa pertimbangan

hakim telah didasarkan pada Pasal 255 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun karena dianggap telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan alat bukti berupa petunjuk di dalam persidangan. Keseluruhan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum dalam perkara Penggelapan dalam Jabatan telah sesuai dengan Pasal 256 j.o. Pasal 193 ayat (1) KUHP.

#### D. Kesimpulan dan Saran

1. Alasan pengajuan Kasasi oleh para Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015 dalam perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai karena alasan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya". Alasan yang diajukan yaitu bahwa Hakim tidak cermat dalam menilai alat bukti berupa petunjuk sebagaimana mestinya. Alasan pengajuan Kasasi para Terdakwa telah sesuai, dengan pertimbangan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap seluruh fakta-fakta yang ada dalam persidangan sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa. Sehingga argumentasi permohonan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus dan mengadili permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015 dalam perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai dan memenuhi unsur dalam Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi oleh para Terdakwa dan kemudian menciptakan hukum baru, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pid.B/2015/PN-Sim yang diajukan Kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut menyatakan Terdakwa Desi Nanda Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" dan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan. Dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah merupakan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan Mahkamah Agung membatalkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun.

#### E. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada

1. Bapak Edy Herdyanto S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang membantu penyusunan naskah penelitian ini.
2. Ibu zakkki Adhityati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan jurnal hukum ini.

#### Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Rasyid Ariman. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara.
- Karim Nasution. 1986. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

#### Peraturan Perundang- Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Korespondensi**

Ganang Widyo Nindito

Jalan Babakan Rt 15 RW 03 Kepudang, Binangun, Cilacap

HP : 085725418254. Email : ganangwidyo@gmail.com